

## **STUDI KOMPARASI PP NO. 43/2006, PP NO. 35/2002 DAN PP NO. 8/2007 TERHADAP RENCANA PENGELOLAAN DANA DEKOMISIONING REAKTOR DAYA**

**AKHMAD KHUSYAIRI, AKHMAD MUKTAF HAIFANI**

*Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir  
Badan Pengawas Tenaga Nuklir  
Jl. Gajah Mada no 8 Jakarta.  
email: a\_khusyairi@bapeten.go.id.*

### **Abstrak**

*Studi Komparasi PP No. 43/2006, PP No. 35/2002 dan PP No. 8/2007 Terhadap Rencana Pengelolaan Dana Dekomisioning Reaktor Daya. Peraturan Pemerintah tentang pengembangan energi alternatif sangat diperlukan khususnya terkait dengan penggunaan energi nuklir untuk pembangkit listrik yaitu sebesar 4-5 % dari kebutuhan energi nasional (ESDM,2005) sebagai pemenuhan energi hingga tahun 2025. Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2006 bab III bagian Keempat pasal 15 ayat (2), tentang pengajuan izin komisioning harus melampirkan dokumen persyaratan salah satu diantaranya adalah (i) bukti jaminan finansial untuk melaksanakan dekomisioning reaktor nuklir. Perlu ketentuan pada level bawahnya yang mengatur tentang bagaimana dana dekomisioning itu disimpan dan dikelola. Selain itu keterkaitan antara beberapa peraturan pemerintah yakni PP No. 43 tahun 2007, PP No. 8 tahun 2007 dan PP No. 35 tahun 2002 akan dibahas terutama bagaimana peluang dana dekomisioning dapat digunakan untuk Investasi Pemerintah.*

*Kata kunci: dana dekomisioning, Peraturan Pemerintah, energy nuklir, ijin investasi*

### **Abstract**

*COMPARATION STUDY AMONG GOVERNMENT REGULATION NO. 43/2006, NO. 35/2002 AND NO. 8/2007 AGAINST THE PLAN OF DECOMMISSIONING FUND MANAGEMENT OF NUCLEAR POWER PLANT. Government regulation about development of alternative energy is necessary especially related with utilization of nuclear energy for electricity generation that is equal to 4-5 % from requirement of national energy ( ESDM,2005) as accomplishment energy s until year of 2025. Government regulation No. 43 year 2006 in chapter three, section fourth, article 15 (2), states that commissioning license proposed by the applicant should enclose requirement document, one of among others is (1) financial guarantee document to conduct decommissioning of nuclear reactor. It is necessary also a rule that arrange about how decommissioning fund is kept and managed. Additionally, the related among several government regulation such as Government Regulation No. 43/2006, No. 35/2002 and No. 8/2007 will be investigated mainly on the opportunity of decommissioning fund to be used for Government Infestations*

*Keywords: decommissioning fund, government regulation, nuclear energy, infestations approval.*

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang saat ini mengalami peningkatan dalam penggunaan/kebutuhan energi. Seiring

dengan semakin menipisnya cadangan energi fosil dan melambungnya harga minyak di pasaran internasional, Pemerintah dituntut untuk mulai mencari dan mengembangkan energi alternatif. Salah satu energi alternatif yang termuat dalam Kebijakan Energi Nasional

sampai dengan 2025 adalah penggunaan energi nuklir untuk pembangkit listrik yaitu sebesar 4-5 % dari kebutuhan energi nasional (ESDM,2005).

Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir salah satu yang diatur adalah tentang izin komisioning reaktor nuklir. Dalam bab III bagian Keempat mengatur tentang Izin Komisioning, pasal 15 (2), menyatakan bahwa pengajuan izin komisioning harus melampirkan dokumen persyaratan salah satu diantaranya adalah (i) bukti jaminan finansial untuk melaksanakan dekomisioning reaktor nuklir. Dalam pasal 15 (4) dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai komisioning reaktor nuklir dan penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, dan huruf i, diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah, salah satunya mengatur tentang sumber Dana Investasi Pemerintah. Pada Bab III tentang Sumber Dana Investasi Pemerintah, diatur mengenai sumber dana investasi yang dapat digunakan dalam investasi Pemerintah, diantaranya adalah pasal 9 huruf e, dana/barang amanat pihak lain yang dikelola Pemerintah.

### **Masalah**

Betuk jaminan finansial sebagaimana disyaratkan dalam PP No. 43 tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir, hingga saat ini belum terdapat ketentuan dibawahnya yang mengatur tentang bagaimana dana dekomisioning itu disimpan dan dikelola. Dengan adanya PP No. 8 tahun 2007 ini, memungkinkan dana dekomisioning dapat digunakan untuk Investasi Pemerintah. Yang menjadi masalah adalah apakah PP No. 8 tahun 2007 tersebut dapat diimplementasikan terhadap Dana Dekomisioning.

### **Tujuan**

Kajian ini ditujukan untuk mengetahui kelayakan dana jaminan dekomisioning untuk investasi pemerintah sesuai dengan PP no 8 tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah.

### **Lingkup Masalah**

Studi komparasi ini dibatasi pada analisis terhadap kemungkinan penerapan PP no 8 tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah

terhadap dana jaminan dekomisioning reaktor daya.

### **BAHAN KAJIAN**

#### **PP Nomor 43 Tahun 2006 Tentang Perizinan Reaktor Nuklir.**

Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir, tersusun dengan format sebagai berikut:

Bab I. Ketentuan Umum

Bab II. Ruang Lingkup dan Tujuan,

Bab III. Perizinan, terdiri dari:

- I. bagian kesatu : Umum
- II. bagian kedua :Izin Tapak
- III. bagian ketiga : Izin Konstruksi
- IV. bagian keempat :Izin Komisioning
- V. bagian kelima : Izin Operasi
- VI. bagian keenam : Izin Operasi Gabungan
- VII. bagian ketujuh: Izin dekomisioning
- VIII. bagian kedelapan : Biaya Izin
- IX. bagian kesembilan: Pengalihan Izin
- X. bagian kesepuluh : Berakhirnya Izin

Bab IV. Modifikasi

Bab V. Inspeksi,

Bab VI. Saksi Administratif

Bab VII. Ketentuan Peralihan

Bab IX. Ketentuan Penutup

Pasal 15 (2) huruf i, menyatakan bahwa pengusaha instalasi nuklir dalam mengajukan izin komisioning, terdapat beberapa persyaratan salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah memiliki bukti jaminan finansial untuk melaksanakan dekomisioning.

Pasal 21 (5) menyatakan bahwa untuk mendapatkan izin operasi gabungan, pengusaha instalasi harus memenuhi persyaratana yang diatur dalam peraturan pemerintah ini, salah satunya adalah bukti kemampuan finansial untuk menjamin pelaksanaan konstruksi sampai dengan pelaksanaan dekomisioning reaktor nuklir.

Dalam penjelasan pasal 15 (2) huruf i dinyatakan bahwa jaminan finansial yang harus disediakan oleh pengusaha instalasi nuklir berupa dana untuk kegiatan dekomisioning. Dana ini statusnya berada di bawah kendali

langsung Kepala BAPETEN dan tidak dapat digunakan untuk keperluan selain kegiatan dekomisioning.

### **PP Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi**

Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi mengatur tentang:  
Bab I. Ketentuan Umum  
Bab II. Tatacara Pengenaan,  
Bab III. Tatacara Pembayaran,  
Bab IV. Pengelolaan  
Bab V. Penggunaan,  
Bab VI. Tatacara Pengawasan & Pengendalian  
bab VII. Sanksi  
Bab VIII. Ketentuan Peralihan  
Bab IX. Penutup

Dalam ketentuan umum dinyatakan bahwa:

1. Dana Reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu.
2. Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi (SPPDR) adalah dokumen yang memuat besarnya kewajiban Dana Reboisasi yang harus dibayar oleh Wajib Bayar.
3. Surat Setoran Wajib Pajak (SSBP) adalah bukti pembayaran kewajiban Wajib Bayar kepada negara ke Kas Negara antara lain Dana Reboisasi.
4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dari hutan alam adalah izin untuk kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengelolaan, dan pemasaran hasil hutan kayu.

Dalam Bab II tentang tatacara pembayaran, pasal 7 ayat (1) mengatur tentang bagaimana wajib bayar menyeter Dana Reboisasi ke Kas Negara. Dalam pasal tersebut dinyatakan: Berdasarkan SPPDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Wajib Bayar menyeter Dana Reboisasi ke Kas Negara dengan menggunakan SSBP.

Dalam Bab IV tentang Pengelolaan, Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa: Pengelolaan Dana Reboisasi yang dialokasikan ke Rekening Pembangunan Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) dilakukan oleh Menteri.

Dalam Bab V tentang Penggunaan, Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa: Dana Reboisasi

digunakan hanya untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi serta kegiatan pendukungnya.

### **PP Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Investasi Pemerintah**

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2007 tentang investasi Pemerintah mengatur tentang :

Bab I. Ketentuan Umum

- a. Bagian Kesatu : Pengertian
- b. Bagian Kedua : Maksud dan tujuan
- c. Bagian Ketiga : Bentuk

Bab II. Bidang Investasi Pemerintah,

Bab III. Sumber Dana Investasi Pemerintah,

Bab IV. Pengelolaan Investasi Pemerintah

- a. Bagian Kesatu : Lingkup Pengelolaan
- b. Bagian Kedua : Kewenangan
- c. Bagian Ketiga : Kelembagaan
- d. Bagian Keempat : Perencanaan Kebutuhan dan Analisis Resiko
- e. Bagian Kelima : Pelaksanaan Investasi
- f. Bagian Keenam : Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Investasi
- g. Bagian Kedelapan : Divestasi

Bab V. Remunerasi

Bab VI. Ketentuan Lain-lain

Bab VII. Ketentuan Peralihan

Bab VIII. Ketentuan Penutup

Dalam ketentuan umum dinyatakan bahwa:

1. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh pemerintah pusat dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
2. Surat berharga adalah saham dan/atau surat utang
3. Investasi langsung adalah penyertaan pemerintah pusat berupa dana dan/atau barang untuk membiayai kegiatan usaha
4. Badan Investasi Pemerintah adalah satuan kerja yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang pelaksanaan pengelolaan investasi pemerintah pusat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Dalam Bab I tentang Ketentuan umum, bagian Ketiga tentang Bentuk, Pasal 3 ayat (1)

menyatakan tentang Investasi pemerintah dilakukan dalam bentuk:

- I. investasi surat berharga; dan/atau
- II. investasi langsung.
- III. Dalam Bab III tentang Sumber Dana Investasi Pemerintah, Pasal 9 menyatakan tentang sumber dana investasi pemerintah dapat berasal dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. keuntungan investasi terdahulu;
  - c. dana/barang amanat pihak lain yang dikelola pemerintah; dan/atau
  - d. sumber-sumber lain yang sah.

Dalam Bab IV tentang Pengelolaan Investasi Pemerintah Bagian Kesatu tentang Lingkup Pengelolaan, Pasal 11 menyatakan bahwa lingkup pengelolaan investasi pemerintah meliputi:

- I. Perencanaan kebutuhan dan analisis resiko;
- II. pelaksanaan investasi
- III. penatausahaan dan pertanggungjawaban investasi;
- IV. pengawasan; dan
- V. divestasi

Pasal 12 mengatur tentang siapa yang berwenang dalam pengelolaan investasi pemerintah. Dalam hal ini Pasal 12 menyatakan bahwa Kewenangan Pengelolaan Investasi Pemerintah dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Pasal 13 menjelaskan lebih mendetail tentang kewenangan Menteri Keuangan seperti yang dimaksud pada Pasal 12, diantaranya meliputi kewenangan regulasi, kewenangan supervisi, dan kewenangan operasional.

Dalam Bagian Keempat tentang Perencanaan Kebutuhan dan Analisis Risiko, Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Perencanaan kebutuhan investasi pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan badan investasi pemerintah atau menteri teknis/pimpinan lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PEMBAHASAN

Mengacu pada Peraturan Pemerintah no 8 tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah, Pasal 9, dana/barang amanat pihak lain yang dikelola pemerintah, misalnya dana reboisasi dan dana deomisioning dapat digunakan untuk keperluan

investasi pemerintah. Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2007 tersebut, dalam hal dana dekomisioning, maka Kepala BAPETEN dapat mengajukan usulan penggunaan dana tersebut untuk investasi pemerintah.

Mengingat dana dekomisioning reaktor daya yang cukup besar, jika ditinjau dari potensi kemanfaatannya terhadap perputaran roda ekonomi nasional dan dapat memberikan dampak pembukaan lapangan kerja, maka penggunaan dana dekomisioning reaktor daya untuk investasi pemerintah dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun jika mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 43 tentang Perizinan Reaktor Nuklir, pada penjelasan pasal 15 ayat (2) huruf i, maka dana dekomisioning ini tidak dapat digunakan untuk keperluan selain kegiatan dekomisioning. Oleh karena itu perlu suatu nota kesepemahaman atau SKB antara Kepala Bapeten dengan Menteri Keuangan untuk penyimpanan dana dekomisioning pada salah satu bank/lembaga keuangan yang akan ditunjuk oleh pemerintah nantinya.

Dana Dekomisioning seperti yang diatur dalam PP nomor 43 tahun 2006 dan Dana Reboisasi seperti yang telah diatur dalam PP nomor 35 tahun 2002, mempunyai beberapa kesamaan diantaranya;

- a. merupakan dana yang wajib disetor oleh pihak pemegang izin sebagai konsekwensi atas izin operasi yang diberikan;
- b. merupakan dana yang peruntukannya digunakan untuk “mengembalikan” tapak sesuai dengan “kondisi semula”

Dalam penggunaannya di bawah kendali langsung Pemerintah

Dana dekomisioning mempunyai perbedaan dengan dana reboisasi, jika dana dekomisioning mempunyai status sebagai dana/barang amanat pihak lain, meskipun tetap di bawah kendali langsung Kepala BAPETEN dan akan digunakan nantinya pada saat proses dekomisioning berlangsung. Sedangkan dana reboisasi adalah dana yang sudah menjadi milik negara sebagai kompensasi diberikannya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan masuk dalam Kas Negara. Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2007 pada Dana Reboisasi tidak dimungkinkan untuk

digunakan dalam Investasi Pemerintah sesuai dengan PP no 8 tahun 2007, karena dalam Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2002 Dana Reboisasi hanya digunakan untuk kegiatan reboisasi dan penunjangnya.

### **KESIMPULAN**

1. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2007 tentang investasi Pemerintah mempunyai maksud dan tujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.
2. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2007 tentang investasi Pemerintah memberikan peluang kepada menteri teknis/pimpinan lembaga untuk mengajukan perencanaan investasi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, mengatur tentang penggunaan dana reboisasi hanya untuk membiayai kegiatan reboisasi serta kegiatan pendukungnya.
4. Penjelasan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir menyatakan bahwa dana jaminan dekomisioning berada di bawah kendali langsung Kepala BAPETEN dan tidak dapat digunakan untuk keperluan selain kegiatan dekomisioning.

### **DAFTAR PUSTAKA**

1. ANONIM, 2002, "Peraturan Pemerintah no 35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi", Jakarta.
2. ANONIM, 2006, "Peraturan Pemerintah no 43 tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir", Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Jakarta.
3. ANONIM, 2007, "Peraturan Pemerintah no 8 tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah," Jakarta.

### **TANYA JAWAB**

#### **Pertanyaan**

1. Mengapa judulnya PP No 43/2006, PP no 35/2002 lalu 8/2007 tidak urut berdasarkan tahun? (Zaenal Abidin-STTN)
2. Bagaimana akuntabilitas uang yang dikelola kepala BAPETEN? (Zaenal Abidin-STTN)

3. Bagaimana proses/prosedur untuk menarik dana dekomisioning yang sudah (terlanjur) dipakai untuk investasi untuk keperluan lain, padahal pada saat tersebut dana tersebut diperlukan untuk melakukan dekomisioning. Apakah hal ini sudah dikaji? (Budi Rohman-BAPETEN)

#### **Jawaban**

1. Digunakan judul tersebut dengan urutan awal PP no 43/2006 karena pada kajian ini ditekankan pada kajian terhadap peluang pengelola dana dekomisioning.
2. Hingga saat ini belum ada dana dekomisioning yang dikelola kepala BAPETEN untuk kedepannya akan dibentuk ketentuan yang akan mengatur pengelola keuangan dana tersebut.
3. Dana dekomisioning sesuai dengan penjelasan PP 43/2006 tidak dapat digunakan untuk selain kegiatan dekomisioning oleh karenanya PP no 8 tahun 2007 tidak dapat diimplementasikan pada dana dekomisioning.

